

## Pengaruh Kompetensi Badan Pengawas, Budaya Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

I Gusti Ayu Made Novi Ariskayanti <sup>(1)</sup>  
 Ni Komang Sumadi <sup>(2)</sup>

<sup>(1),(2)</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia,  
 Jl. Sangalangit, Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80238  
 e-mail: [noviariska629@gmail.com](mailto:noviariska629@gmail.com)

### ABSTRACT

*Preventing fraud is a measure taken to lessen the likelihood that dishonest individuals will deceive others for financial gain. The research team wanted to know if there was a correlation between a strong internal control system, a strong corporate culture, and a low incidence of fraud. This investigation was carried out at the North Denpasar District Village Offices. A total of 66 people were polled for this study's samples. To gather information, we'll be using a questionnaire. In the meantime, the outer and inner PLS models are used in the data analysis procedure. According to the results of the simulations, the effectiveness of fraud prevention measures is enhanced by the competence of the supervisory body. A company's culture can make a big difference in how effectively it combats fraud. When it comes to preventing fraud, the internal control system plays a crucial role.*

**Keywords:** *Oversight Agency Competence, Organizational Culture, Internal Control System and Fraud Prevention.*

### PENDAHULUAN

Desa diakui sebagai subyek pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan tujuan otonomi daerah, yaitu memberikan kekuasaan kepada setiap daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan menggunakan sumber dayanya untuk mencapai swasembada. Perundang-undangan mempromosikan pembangunan dan administrasi desa yang terdesentralisasi. Karena itu, sejumlah besar uang akan dialokasikan ke setiap desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pengelolaan keuangan yang efektif di daerah pedesaan memiliki banyak hasil positif bagi masyarakat setempat. Di sisi lain, ada cukup banyak ketidakpastian seputar pengelolaan anggaran pemerintah desa. Akibatnya, beberapa administrator mungkin mengembangkan niat korup. Sudah menjadi kebiasaan bagi aparat desa tertentu untuk mencuri bagian anggaran mereka. Bahkan di tingkat pemerintahan desa, fenomena pejabat daerah tersangkut kasus hukum keuangan sudah sering terjadi.

Hajat (2021) mendefinisikan pencegahan penipuan sebagai “suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu

memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya untuk dapat memberikan jaminan yang memadai dalam mencapai tiga (tiga) tujuan utama, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.” Efektivitas pengawas dalam mengidentifikasi perilaku curang merupakan faktor penting. Kompetensi, sebagaimana didefinisikan oleh Hasanah (2021), adalah demonstrasi motif, karakteristik (karakteristik) pribadi, konsep diri, nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang membedakan karyawan berprestasi dari karyawan yang hanya memenuhi harapan. Budaya mapan organisasi merupakan faktor lain dalam menjaga terhadap penipuan. Budaya di tempat kerja didefinisikan sebagai "sikap, nilai, dan norma bersama yang menjadi ciri organisasi" (Gibson et al., 2012). Kontrol internal juga dapat digunakan untuk mencoba dan mencegah penipuan. Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana selama eksekusi (Garaika & Feriyana, 2020). “Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik dalam Yunita (2014).”

Salah satu permasalahan dalam pencegahan *fraud* adalah kurang maksimalnya proses pengawasan yang dilakukan. Di desa sendiri proses pengawasan dilakukan oleh badan pengawas desa (BPD) yang dipilih oleh desa adat. Seringkali badan pengawas yang dipilih merupakan tokoh berpengaruh di desa bersangkutan namun tidak memiliki kompetensi yang memadai sebagai pengawas. Di lain pihak kedekatan badan pengawas dengan perangkat desa juga menjadi permasalahan dimana badan pengawas menjadi tidak mampu mengawasi dengan maksimal karena adanya perasaan sungkan.

Dari segi budaya organisasi, pihak desa selalu berusaha menumbuhkan budaya organisasi yang baik dan mengarah ke pencegahan kecurangan. Hal ini terlihat ketika pihak desa sangat menjunjung tinggi etika dan kejujuran yang dimiliki perangkat desa. Namun permasalahan yang mungkin muncul adalah ketika setiap orang telah saling mempercayai, membuat mereka menjadi kurang teliti dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan.

Dalam hal sistem pengendalian internal, seharusnya sudah dijelaskan bagaimana bentuk tanggung jawab masing - masing jabatan. Namun yang terjadi adalah seringnya ada oknum yang menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam sistem pengendalian

internal seharusnya sudah ada pemisahan tugas masing - masing jabatan namun pada kenyataannya banyak terjadi oknum yang melakukan aktifitas diluar tugasnya.

Melihat kejadian tersebut, penulis penelitian ingin mengetahui lebih jauh bagaimana kompetensi badan pengawas, budaya organisasi, dan sistem pengendalian intern mempengaruhi upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilayani oleh kantor desa di Kecamatan Denpasar Utara.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Ada banyak motivasi untuk perilaku curang. Menurut model segitiga penipuan Donald R. Cressey (Brytting et al., 2011), penipuan dapat didefinisikan sebagai pertemuan tiga faktor: tekanan eksternal, peluang internal, dan pembenaran.

Pencegahan penipuan (fraud) adalah setiap tindakan yang diambil untuk menghentikan orang terlibat dalam kegiatan penipuan (berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, berkolusi, menipu orang lain) untuk keuntungan finansial (Suradi, 2005). Ketika sebuah perusahaan menemukan penipuan dalam sistem keuangannya, konsekuensinya serius. Oleh karena itu, organisasi memerlukan ide pencegahan dan pencegahan penipuan. Ketika diterapkan dengan benar, pencegahan penipuan bertindak sebagai penghalang tindakan penipuan (February et al., 2019).

Kompetensi, sebagaimana didefinisikan oleh Hasanah (2021), adalah demonstrasi motif, karakteristik (karakteristik) pribadi, konsep diri, nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang membedakan karyawan berprestasi dari karyawan yang hanya memenuhi harapan. Kompetensi badan pengawas adalah seperangkat keterampilan dan kemampuan yang dibawa pengawas ke dalam pekerjaannya, seperti yang didefinisikan oleh Indrayani (2019). Orang yang kompeten dalam pekerjaannya mampu menghasilkan hasil yang memuaskan.

Budaya di tempat kerja didefinisikan sebagai sikap, nilai, dan norma bersama yang menjadi ciri organisasi (Gibson et al., 2012). Budaya organisasi, seperti yang dijelaskan oleh (Robbins & Judge, 2013), memanifestasikan dirinya sebagai sistem makna bersama yang dimiliki oleh anggota yang berfungsi untuk membedakan organisasi dari orang lain. Budaya organisasi bersifat unik dan dapat digunakan sebagai identitas sebuah organisasi dan biasanya organisasi yang berbeda akan berkontribusi pada budaya organisasi yang berbeda.

Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana selama eksekusi (Garaika & Feriyana, 2020). Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya untuk memastikan keandalan

pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik dalam Yunita (2014).

Hipotesis penelitian dikembangkan sebagai berikut, dengan mengacu pada literatur teoritis dan penelitian sebelumnya:

1. Pengaruh Kompetensi Badan Pengawas Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Penelitian Hasanah (2021) menunjukkan bahwa kualitas badan pengawas secara signifikan mempengaruhi efektivitas tindakan yang diambil untuk mencegah kecurangan. Menurut penelitian Indrayani (2019), efektivitas upaya pencegahan fraud dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kompetensi badan pengawas. Ini membawa kita ke hipotesis pertama kita untuk penelitian ini, yaitu:

H<sub>1</sub>: Pencegahan kecurangan yang efektif dalam penganggaran desa berhubungan langsung dengan kualitas badan pengawas.

2. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, menurut temuan penelitian sebelumnya oleh Mersa et al. (2021). Menurut Wahyudi (2021), pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Ini membawa kita ke hipotesis kedua untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Pengelolaan keuangan desa dibantu dengan budaya organisasi yang mencegah terjadinya kecurangan.


3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diansari et al. (2022) menyatakan memiliki sistem pengendalian intern berdampak terhadap jumlah kecurangan yang dapat dihindari dalam penyelenggaraan keuangan desa. Wahyudi (2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan asosiatif diambil untuk penelitian ini. Tujuan penelitian asosiatif adalah untuk membangun hubungan antara tiga atau lebih faktor independen (Sugiyono, 2014). Untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan desa yang lebih baik, diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kompetensi badan pengawas, budaya organisasi, dan sistem pengendalian intern.




Sumber: Peneliti

Jumlah total peserta dalam analisis ini adalah 195. Sampling purposive digunakan untuk menentukan sampel untuk penelitian ini. Responden diharapkan memiliki pengetahuan tentang prosedur keuangan desa dan laporan yang dihasilkan darinya. Sebanyak 66 peserta digunakan sebagai sampel. Data primer digunakan untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai pengumpul data primer. Data kemudian dimasukkan melalui tes PLS untuk analisis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

- a) *Convergent Validity*



Gambar 4.1 Model *Outer Loading*

Semua indikator memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,60, memenuhi nilai outer loading di atas 0,60 persyaratan untuk validitas diskriminan.

b) *Discriminant Validity*

Hasil dari uji validitas diskriminan menunjukkan bahwa mean absolute variance (MAV) untuk semua konstruk lebih besar dari 0,5, dan mean absolute variance (MAV) untuk masing-masing konstruksi berkisar antara 0,83 sampai 0,92 standar deviasi (s.d.), memenuhi kriteria validitas menurut ukuran validitas diskriminan.

c) *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Sesuai dengan kriteria composite reliability, nilai perhitungan Cronbach's alpha dan Composite Reliability masing-masing konstruk sama-sama lebih besar dari 0,60.

**Evaluasi Model Struktural (*Structural Model/Inner Model*)**

a) Evaluasi Model Struktural Melalui *R-Square* ( $R^2$ )

Sesuai dengan kriteria Chin's (Ghozali, 2021), nilai R2 pencegahan kecurangan sebesar 0,797, menunjukkan bahwa kompetensi badan pengawas, budaya organisasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan sebesar 79,7%, sedangkan sisanya sebesar 20,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, seperti penggunaan teknologi informasi dan tata kelola perusahaan yang baik.


b) Evaluasi Model Struktural Melalui *F-Square*

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa keseluruhan variabel memiliki pengaruh menengah cenderung kuat terhadap pencegahan kecurangan dengan nilai masing-masing variabel sebesar

0,269 kompetensi badan pengawas, 0,207 budaya organisasi dan 0,228 sistem pengendalian internal

c) *Path Analysis* dan Pengujian Hipotesis, yang diharapkan adalah  $H_0$  ditolak atau nilai sig < 0,05.

Gambar 4.2. Model Bootstrapping



Gambar 4.2 menunjukkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh positif signifikan (pada level 0,05) sebesar 0,230 terhadap pencegahan kecurangan dari kompetensi badan pengawas.
2. Terdapat pengaruh positif signifikan secara statistik (pada tingkat 0,05) 0,331 budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan.
3. Terdapat hubungan positif yang signifikan ( $r = 0,434$ ,  $p = 0,05$ ) antara sistem pengendalian intern dan pencegahan kecurangan.

### **Pengaruh kompetensi badan pengawas terhadap pencegahan *fraud***

Hasil pengujian menunjukkan bahwa efektivitas lembaga pengawas dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas lembaga pengawas. Jika perangkat desa berkompeten, maka kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa akan berkurang. Upaya pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa telah difasilitasi dengan adanya lembaga pengawas yang berkompeten di seluruh kantor desa di Kecamatan Denpasar Utara. Badan pengawas ini memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola keuangan desa. Temuan penelitian ini menguatkan temuan Indrayani (2019) dan Hasanah (2021), yang menemukan bahwa pencegahan kecurangan ditingkatkan dengan keahlian badan pengawas.

### **Pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan *fraud***

Temuan menunjukkan bahwa budaya organisasi berdampak positif dalam mengurangi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa; dengan demikian, semakin efektif perangkat desa di Kecamatan Denpasar Utara menerapkan budaya organisasi, maka semakin efektif pula kecurangan yang dapat dikurangi. Orang-orang yang memiliki rasa memiliki dan identitas yang kuat (kebanggaan atas tempatnya dalam organisasi) cenderung tidak memanfaatkan celah dalam sistem dan melakukan penipuan saat bekerja untuk organisasi dengan budaya positif. Temuan penelitian ini menguatkan orang-orang dari Mersa et al. (2021) dan Wahyudi (2021), yang menemukan bahwa budaya organisasi yang kuat secara signifikan meningkatkan kemampuan penduduk desa untuk mendeteksi dan mencegah penipuan terkait keuangan.

### **Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud***

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif secara substansial terhadap pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Artinya, semakin kuat sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh perangkat desa, maka semakin besar pencegahan terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa akan berkurang jika dilakukan pengendalian internal yang baik. Jika tidak ada orang yang memungkinkan dirinya melakukan kecurangan dan melakukan kecurangan secara terus menerus tanpa diketahui dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka sistem pengendalian intern sudah memadai. Dengan mencermati sistem pengendalian intern, maka kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir dan dicegah. Tujuan dari sistem pengendalian internal organisasi adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan bahwa organisasi mengikuti semua peraturan yang berlaku. Temuan penelitian ini menguatkan temuan Wahyudi (2021) dan Diansari et al. (2022), yang menemukan bahwa pengendalian internal efektif dalam mengurangi kemungkinan kecurangan dalam penganggaran masyarakat.

## **SIMPULAN**

Terdapat korelasi positif dan signifikan antara kompetensi badan pengawas dengan kualitas pengelolaan keuangan desa; pencegahan penipuan yang lebih baik dapat diharapkan semakin kompeten badan pengawas yang bertanggung jawab atas keuangan desa. Semakin efektif budaya organisasi diterapkan di kantor desa di seluruh Kecamatan Denpasar Utara, maka pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih efektif. Kualitas sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh perangkat desa berbanding terbalik dengan

maraknya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara keduanya.

Bagi Kantor Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara, dengan adanya temuan dalam hasil penelitian ini, dapat dikatakan bahwa Kantor Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara sudah memiliki kompetensi badan pengawas yang baik, budaya organisasi yang baik dimana hal inilah yang mampu meningkatkan terjadinya pencegahan *fraud*, diharapkan keseluruhan ini dapat di pertahankan dan ditingkatkan lagi. Dari segi sistem pengendalian internal, diharapkan keterbukaan akses informasi dapat menambah kepedulian semua pihak dalam mencegah tindakan kecurangan yang mungkin dapat terjadi. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah responden dan memperbesar ruang lingkup penelitian agar penelitian kedepannya memiliki cakupan yang lebih luas.

### Daftar Pustaka

- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Brytting , T., Minogue, R., & Morino, V. (2011). *The Anatomy of Fraud and Corruption: Organizational Causes and Remedies*. Farnham, England: Gower Publishing Limited.
- Diansari, R. E., Sari, D. P., Nusron, L. A., & Umam, M. S. (2022). Determinan Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset, Akuntansi, Dan Keuangan*, 5(2), 174–180.
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yunianingsih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 2016, 465–494.
- Garaika, & Feriyana, W. (2020). *Akuntansi Manajemen*. CV Hira Tech.
- Ghozali, I. (2021). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yoga Pratama.
- Gibson, J., Ivancevich, J., & Donelly, J. (2012). *Organizations: Behavior, Structure, Processes* (14th ed.). McGraw-Hill Irwin.
- Hajat, E. R. (2021). Pengaruh Peranan Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. 230-243.
- Hasanah, R. (2021). Pengaruh Kompetensi Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Bank Bjb Syariah Kantor Pusat Bandung Dan Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Bandung. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Ekonomi*, 19(2), 471–483.
- Indrayani, N. K. D. (2019). Pengaruh Kompetensi Pengawa, Pengalaman Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Pendeteksian Kecurangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Se-Kabupaten Buleleng. Skripsi. Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi, Universitas pendidikan Ganesha.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Pato. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 8(1), 1–13.
- Mersa, N. A., Sailawati, & Malini, N. E. L. (2021). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan

- Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 85–92.
- Pebruary, S., Edward, M. Y., Nur, F. E., Cokrohadisumarto, W. bin M., & Adhiatma, A. (2019). *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Deepublish Publisher.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behavior* (15th ed.). Pearson Education.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Suradi. (2005). *Korupsi Dalam Sektor Publik dan Swasta, Mengurai Pengertian Korupsi, Pendeteksian, Pencegahannya dan Etika Bisnis*. Gaya Media.
- Tama, I. F., Wijaya, A. L., & Nurhayati, P. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Peran Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Rumah Sakit Rujukan Pasien Covid-19 Kota Madiun. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA) 4*.
- Wahyudi. (2021). *Pengaruh Moralitas Individu, Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yunita, D. (2014). *Auditing IA*. Penerbit Universitas Terbuka.